



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 534 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENANGANAN SAMPAH YANG MUDAH TERURAI OLEH PROSES ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah, perlu dilakukan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam menjadi kompos, budidaya lalat tentara hitam (*black soldier fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi;
 - b. bahwa untuk penanganan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam perlu dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401);
6. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 63015);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENANGANAN SAMPAH YANG MUDAH TERURAI OLEH PROSES ALAM.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim dapat dibantu oleh konsultan yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:


1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan
dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 534 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN SAMPAH YANG MUDAH
TERURAI OLEH PROSES ALAM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN SAMPAH
YANG MUDAH TERURAI OLEH PROSES ALAM

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Penanggung Jawab : Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris : 1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
13. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretariat : 1. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 534 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENANGANAN SAMPAH YANG MUDAH
TERURAI OLEH PROSES ALAM

URAIAN TUGAS TIM PENANGANAN SAMPAH YANG MUDAH TERURAI
OLEH PROSES ALAM

- Sekretaris Daerah selaku Pengarah : a. memberikan arahan kepada para Kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan tugas Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam; dan
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam.
- Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab : a. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk pelaksanaan tugas Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam; dan
b. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bawah koordinasinya terkait Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam.
- Ketua:
Kepala Dinas Lingkungan Hidup : a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
b. melaksanakan sosialisasi tentang penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam kepada para pemangku kepentingan;
c. memberikan pelatihan dan pendampingan penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam apabila dibutuhkan;
d. menyusun rekapitulasi hasil pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam melalui sistem yang dapat diakses oleh masyarakat; dan
e. melaporkan secara berkala sedikitnya 2 kali dalam setahun hasil kerja Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam kepada Gubernur DKI Jakarta, dengan tembusan Sekretaris Daerah.
- Sekretaris:
1. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda : a. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang dilakukan oleh Perangkat Daerah; dan
c. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala.
2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup

Anggota:

1. Inspektur : melakukan pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam.
2. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu :
 - a. menginstruksikan dan memberikan arahan kepada jajaran kewilayahan Camat dan Lurah untuk mengimbau BPS RW dan warga agar melakukan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam secara mandiri di rumah;
 - b. menggerakkan kelompok sosial masyarakat antara lain PKK, Kader Dasa Wisma, LMK, RT/RW untuk berperan serta dalam pemilahan dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam melalui Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - c. mensosialisasikan dan mengajak masyarakat melalui Camat, Lurah, LMK, RT/RW, PKK, Dasa Wisma, untuk dapat mengatur pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan serta mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.
3. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota :
 - a. melakukan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam secara mandiri; dan
 - b. menyalurkan dan memanfaatkan hasil pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :
 - a. melakukan pengelolaan sampah yang mudah terurai oleh proses alam menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi yang diterapkan di seluruh Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bersama Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam untuk kebutuhan sendiri;
 - c. menginstruksikan para pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa untuk melakukan pemilahan sampah dan penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam; dan
 - d. mensosialisasikan dan mengajak penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan yang bertujuan mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.

5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian :
- a. melakukan inventarisasi *oftaker*/penerima hasil pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam untuk pakan ternak;
 - b. melakukan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam, memanfaatkan dan menyalurkan hasil pengolahannya untuk kebutuhan sendiri maupun kepada masyarakat; dan
 - c. menyiapkan kebijakan untuk mengajak produsen pangan segar menerapkan pola produksi sesuai permintaan dan konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.
6. Kepala Dinas Pendidikan :
- a. mengintegrasikan materi kegiatan pemilahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam ke dalam mata pelajaran pendidikan kewirausahaan dan/atau Biologi;
 - b. menginstruksikan para Kepala Sekolah untuk menerapkan kegiatan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam di sekolah-sekolah; dan
 - c. mensosialisasikan dan mengajak tenaga pendidik dan seluruh siswa untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan serta mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.
7. Kepala Dinas Sosial :
- a. melakukan pengelolaan sampah yang mudah terurai oleh proses alam menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi yang diterapkan di seluruh Panti Sosial, UPT, Pusat Pengkajian, Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
 - b. bersama Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan pelatihan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam kepada Pekerja Sosial, Karang Taruna, penghuni Panti Sosial, UPT Pusat Pengkajian, Pengembangan Islam Jakarta dan UPT Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;
 - c. memanfaatkan hasil pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam untuk memenuhi kebutuhan internal Panti Sosial, UPT Pusat Pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta dan UPT Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari;

- d. membina dan meningkatkan kapasitas Karang Taruna untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi; dan
 - e. mensosialisasikan dan mengajak pengelola dan penghuni Panti Sosial untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan serta mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
- a. melakukan pembinaan kepada para penggiat maggot untuk menjadi bagian dari Jakpreneur;
 - b. bersama Dinas Lingkungan Hidup memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam; dan
 - c. menyiapkan kebijakan mengajak para pelaku Usaha Kecil Menengah dan konsumennya untuk menerapkan pola produksi dan konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif :
- a. menginstruksikan para pengelola destinasi wisata untuk melakukan pengelolaan sampah yang mudah terurai oleh proses alam menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi;
 - b. mensosialisasikan dan mengajak pelaku usaha bidang perhotelan, restoran dan kafe untuk menerapkan pola produksi dan konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan guna meningkatkan ketahanan pangan serta mengurangi timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan; dan
 - c. menyiapkan kebijakan pengurangan pemborosan pangan di bidang usaha perhotelan, restoran dan kafe dengan menyalurkan pangan berlebih yang masih aman dan layak makan kepada masyarakat sehingga tidak terbuang percuma dan dapat mengurangi jumlah timbunan sampah yang mudah terurai oleh proses alam yang bersumber dari sisa makanan.

10. Kepala Biro Hukum : a. melakukan percepatan harmonisasi Keputusan Gubernur tentang Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam; dan
b. membantu penyusunan produk hukum yang diperlukan oleh Perangkat Daerah untuk pelaksanaan tugas Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam.
11. Para Camat : a. mengoordinasikan para Lurah dalam pelaksanaan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam secara mandiri menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi;
b. menggerakkan kelompok sosial masyarakat antara lain Kader PKK, Kader Dasa Wisma, LMK, RT/RW untuk berperan serta dalam pemilahan dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam melalui Kelurahan; dan
c. mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan melalui Lurah, LMK, RT/RW, Kader PKK dan Kader Dasa Wisma guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi timbunan sampah yang bersumber dari sisa makanan.
12. Para Lurah : a. mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dari rumah;
b. mendorong BPS RW untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi;
c. menggerakkan kelompok sosial masyarakat antara lain Kader PKK, Kader Dasa Wisma, LMK, dan RT/RW untuk berperan serta dalam pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri menjadi kompos, budi daya lalat tentara hitam (*Black Soldier Fly*), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi; dan
d. mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan melalui LMK, RT/RW, Kader PKK dan Kader Dasa Wisma guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi timbunan sampah yang bersumber dari sisa makanan.

Sekretariat

- : a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam;
- b. melaksanakan kegiatan administratif dan tata usaha dalam mendukung pelaksanaan kerja Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam; dan
- c. mendokumentasikan hasil kerja Tim Penanganan Sampah yang Mudah Terurai oleh Proses Alam.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Handwritten Signature]
ANIES RASYID BASWEDAN